



SALINAN PENETAPAN

Nomor **319/Pdt.G/2023/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Rahmi binti Busmar, NIK 1304075402930001, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan D3, tempat kediaman di Jorong Padang Candi, Sungai Dareh, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Wahyudi bin Ismail Marzuki, NIK 1304082804890001, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Sijangek, Simpuruik, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0034/014/IV/2019**,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang, pada tanggal 26 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Baruah Bukik, Kenagarian Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya, sehingga Penggugat sering berulang setiap seminggu sekali pulang ke Jorong Baruah Bukik, Kenagarian Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

4. Pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik serta harmonis layaknya pasangan suami dan istri;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan istri tetapi belum dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

6.1. Dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi obat depresi (*dectromethorphan*) dengan jumlah yang cukup banyak sehingga berpengaruh kepada Tergugat yang membuat Tergugat sering tidur hingga 2 (dua) jika Penggugat membangunkan, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;

6.2. Alasan Tergugat mengkonsumsi obat tersebut adalah supaya lebih kuat dalam bekerja, jika tidak mengkonsumsinya Tergugat merasakan sakit kepala;

6.3. Karena efek dari obat tersebut mengakibatkan Tegugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan Verbal terhadap Penggugat dengan mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti seperti : "Mati kau dek tangan".

6.4. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan tersebut sejak masih SLTP (Sekolah Lanjutan Menengah Pertama)

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj



6.5. Bahwa Tergugat tidak pernah terima jika Penggugat menjawab perkataan kasar dari Tergugat, sehingga Tergugat semakin marah;

6.6. Di tahun 2020, Tergugat mulai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara : Penggugat ditendang oleh Tergugat dari kasur hingga terlempar ke depan pintu, Tergugat pernah dilempar bungkus bakso ke arah muka Penggugat, dan lain sebagainya

6.7. Tergugat sudah kecanduan game online, yang mengakibatkan Penggugat sering membayarkan chip untuk Tergugat, apabila Penggugat menolak, Tergugat akan marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat;

6.8. Tergugat suka mabuk-mabukan dan pernah pulang dalam keadaan mabuk, sehingga mengakibatkan Tergugat tiba-tiba emosi dan melampiaskan amarahnya dengan membanting barang-barang yang ada dirumah. Dalam keadaan tersebut orang tua Penggugat juga ikut menyaksikan namun tetap berlaku baik kepada Tergugat;

6.9. Bahwa selama pernikahan Tergugat hanya memberikan nafkah lahir di tahun 2020 dan untuk seterusnya Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat;

6.10. Tergugat malas bekerja sehingga hak Penggugat sebagai seorang istri tidak didapatkan;

6.11. Tergugat sering emosi dan menyalahkan orang-orang disekitarnya;

6.12. Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir pada bulan Februari 2020 dan nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan September 2023;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 31 Agustus 2023, yang dipicu atas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang meminta uang dari Penggugat, namun pada saat itu Penggugat sedang tidak ada uang, sehingga memicu emosi Tergugat dan mengancam Penggugat dengan



kalimat “jika Tergugat dibatasi dengan uang, maka Tergugat akan semakin melakukan hal-hal yang menyakiti Penggugat”.

Setelah berpisah Tergugat masih berupaya mencari Penggugat dan mengancam melalui media social (WhatsApp) dengan kalimat ancaman : “akan membunuh Tergugat”;

Pada tanggal 18 September 2023, Tergugat datang ke kantor Penggugat untuk mengambil paksa handphone Penggugat, karena Penggugat panik, Penggugat lari namun dikejar oleh Tergugat yang menyebabkan baju Penggugat sobek;

Di bulan Oktober 2023, terulang kembali, Tergugat mendatangi Kantor Penggugat, namun belum sempat bertemu Penggugat, karena ada teman Penggugat yang sudah lebih dulu melihat Tergugat, lalu Penggugat diamankan;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa tidak aman, takut dan dibawah ancaman jika selalu bersama dikarenakan dalam keadaan jauh pun Tergugat masih berupaya mencari Penggugat, oleh karenanya Penggugat sudah tidak dapat lagi melanjutkan Perkawinan ini lagi bersama Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak peduli jika sedang emosi di muka umum, sehingga menyebabkan ricuh di tempat tersebut (di Kantor Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya), hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman dan merasa malu;

10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

11. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat namun sudah tidak ada lagi solusi lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bercerai ;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**WAHYUDI bin ISMAIL MARZUKI**) terhadap Penggugat (**RAHMI binti BUSMAR**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil namun menurut relaas Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 12 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang tidak Sah dan Patut karena Tergugat tidak dikenal, sehingga tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki alamat dan mempertimbangkan pengajuan di alamat domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Afif Waldy, S.H.I
Hakim Anggota

Khairul Badri, Lc., MA

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)